



BKPSDM
KOTA BANDA ACEH

TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS **(RENSTRA)**

Jalan Tgk. Abu Lam U No.7 Kota Banda Aceh, Kode POS 23242

www.bkpsdm.bandaacehkota.go.id Telepon / Fax: (0651) 33803



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JALAN TGK ABU LAM U NO.7 TELP / FAX (0651) 33803 BANDA ACEH
Website: bkpsdm.bandaaacehkota.go.id email: bkpsdm@bandaaacehkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 1492 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa visi, misi dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama lima tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026, dipandang perlu untuk Renstra OPD disahkan oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disahkan oleh Kepala OPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Banda Aceh tentang Penetapan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh;
25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pedoman dokumen perencanaan selama 5 tahun sejak tahun 2025-2029.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 02 Desember 2025 M
11 Jumadil Akhir 1447 H

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
KOTA BANDA ACEH



Dra. Emila Soyayana, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19740604 199302 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi BKPSDM sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 memuatkan visi dan misi Walikota Banda Aceh, untuk menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dengan pertimbangan berbagai kelemahan, permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai upaya antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan menyesuaikan perubahan strategi organisasi untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kota Banda Aceh.

Dengan adanya Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BKPSDM Kota Banda Aceh dan seluruh stakeholder terkait untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam pelaksanaan pembangunan BKPSDM Kota Banda Aceh.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan Renstra. Semoga Allah S.W.T selalu meridhai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Banda Aceh, 02 Desember 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KOTA BANDA ACEH



Dra. Emila Sovayana, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19740604 199302 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

 1.4 Sistematika Penulisan..... 4

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 BKPSDM KOTA BANDA ACEH..... 6**

 2.1 Gambaran Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh 6

 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis BKPSDM Kota Banda Aceh 25

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN BKPSDM
 KOTA BANDA ACEH 30**

 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Banda Aceh 30

 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Kota Banda Aceh..... 33

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 36**

 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 36

 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 56

BAB V PENUTUP..... 58

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia 11

Gambar 2.2 Komposisi PNS BKPSDM berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang 14

Gambar 2.3 Komposisi PNS BKPSDM berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan 14

Gambar 3.1 Visualisasi cascading BKPSDM 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM BKPSDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 2.2	SDM BKPSDM Berdasarkan Jabatan.....	12
Tabel 2.3	SDM BKPSDM Berdasarkan Sarana Dan Prasarana	15
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh	17
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat Kompetensi	20
Tabel 2.6	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BKPSDM Tahun 2020-2024.....	22
Tabel 2.7	Jumlah ASN Pemko Banda Aceh Pangkat/Golongan/Ruang Tahun 2024	23
Tabel 2.8	Jumlah ASN Pemko berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2024....	24
Tabel 2.9	Jumlah ASN Pemko berdasarkan jenis jabatan Tahun 2024.....	24
Tabel.2.10	Perumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah BKPSDM	25
Tabel 2.11	Rumusan Kesimpulan Isu Strategis BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.....	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.....	31
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama.....	32
Tabel 3.3	Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Kota Banda Aceh	35
Tabel 4.1	Rumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh.....	37
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan.....	46
Tabel 4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	54
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kota Banda Aceh.....	56
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sesuai amanah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat bergantung pada kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan sumber daya manusia aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Oleh karena itu, peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh yang mengampu urusan kepegawaian serta urusan pendidikan dan pelatihan menjadi sangat strategis sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap manajemen kepegawaian serta pengembangan kapasitas aparatur di lingkungan pemerintah daerah.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan tuntutan reformasi birokrasi, BKPSDM Kota Banda Aceh dituntut untuk merespons berbagai perubahan dan tantangan, baik dari aspek regulasi, kebutuhan pelayanan publik, maupun perkembangan teknologi informasi. Untuk menghadapi berbagai dinamika serta tantangan yang ada dalam pengelolaan manajemen ASN yang berkualitas, diperlukan sebuah dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam menentukan strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang tepat.

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama periode Renstra.

Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 ini merupakan bagian dari perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil, yang bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar sejalan dengan visi dan misi Walikota dan tujuan pembangunan daerah yang penyusunannya mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi pedoman strategis dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Dengan adanya Renstra, diharapkan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis menjadi pedoman bagi seluruh jajaran BKPSDM Kota Banda Aceh dalam merumuskan arah kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur selama periode lima tahun ke depan. Renstra ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan peran dan kontribusi BKPSDM dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029, serta sebagai dasar dalam pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Tujuan disusunnya Renstra BKPSDM adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan OPD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam mendukung visi dan misi Walikota Banda Aceh
2. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Menjadi acuan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kota Banda Aceh secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sistematika penulisan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari, maksud serta tujuan, dan sistem penulisan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM KOTA BANDA ACEH

Bab ini menyampaikan tugas, fungsi dan struktur organisasi BKPSDM berdasarkan peraturan yang berlaku, menggambarkan sumberdaya yang tersedia saat ini meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Juga digambarkan sejauhmana pencapaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan selama RPD Tahun 2023-2026 dan identifikasi berbagai tantangan serta peluang pengembangan pelayanan berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut. Menyampaikan berbagai hasil identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan BKPSDM dan menentukan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH

Menjelaskan tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target yang akan dicapai oleh BKPSDM melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029. Menjelaskan apa saja strategi dan arah kebijakan BKPSDM dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan hasil identifikasi program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh BKPSDM dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui setiap strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Menyampaikan indikator capaian BKPSDM yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BKPSDM KOTA BANDA ACEH

2.1 Gambaran Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Banda Aceh

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi tugas BKPSDM Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut BKPSDM Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya BKPSDM Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir Aparat Sipil Negara;
- f. Melaksanakan dan mengelola mutasi dan tata usaha kepegawaian;
- g. Mengumpulkan bahan pelaksanaan ujian dinas, pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- h. Membina dan membantu teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- j. Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir ASN; dan
- k. Mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Rincian tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumah tanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM Kota Banda Aceh.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dibidang pengadaan,

pemberhentian dan kinerja. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi

Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang mutasi, promosi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan kompetensi dan disiplin aparatur. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang

pemberhentian dan kinerja. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi

Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang mutasi, promosi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan mutasi, promosi, kepegawaian, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;

- keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penyetaraan Jabatan Pengawas Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda.

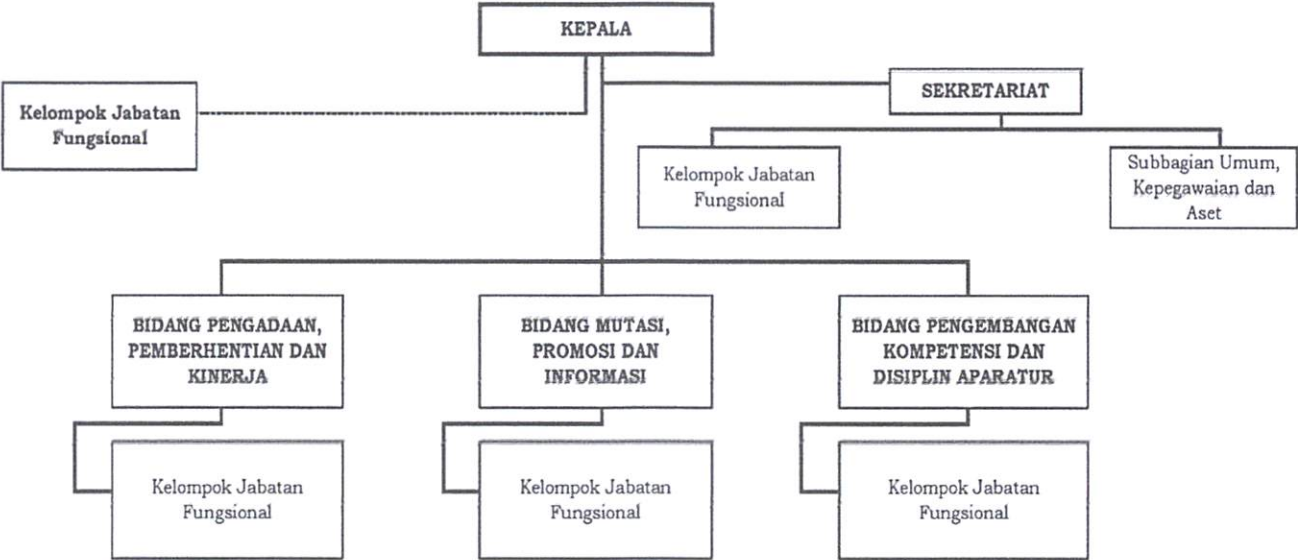
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Berikut ini jabatan fungsional tertentu pada BKPSDM Kota Banda Aceh:

- Widyaiswara
- Perencana Ahli Muda
- Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda
- Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



2.1.2 Sumber Daya BKPSDM Kota Banda Aceh

Sumber daya yang dimiliki oleh BKPSDM Kota Banda Aceh mencakup sumber daya manusia (Pegawai) dan sarana prasarana berupa aset untuk menunjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Banda Aceh

Susunan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dikelompokkan menurut tingkat pendidikan, jabatan dan golongan/ kepangkatan, sebagai berikut :

Tabel 2.1 SDM BKPSDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	PNS				PPPK/NON-ASN		JUMLAH
		STRUKTURAL		FUNGSIONAL		L	P	
		L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMP Sederajat							
2	SMA Sederajat	1	1			2		4
3	D2		1					1
4	D3	1	2	1	1	3	2	10
5	D4	5	1					6
6	S1	7	21	5	8	3	5	49
7	S2	1	3		4			8
8	S3							
	Jumlah							78

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tabel 2.2 SDM BKPSDM Berdasarkan Jabatan

NO	JENIS JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SESUAI ABK	PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah	KEKURANGAN/ KELEBIHAN TENAGA	KETERANGAN	PERSENTASE
			L	P	L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Badan	1	0	1	0	0	0	0	1	0		100%
2	Sekretaris	1	0	1	0	0	0	0	1	0		100%
3	Kepala Bidang	3	2	1	0	0	0	0	3	0		100%
4	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	1	1	0	0	0	0	0	1	0		100%
5	JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya	4	0	0	0	0	0	0	0	4		0%
6	JF Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%
7	JF Perencana Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%
8	JF Widyaiswara Ahli Madya	2	0	1	0	0	0	0	1	1		50%
9	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%
10	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%
11	JF Perencana Ahli Muda	1	0	1	0	0	0	0	1	0		100%
12	JF Perencana Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%
13	JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda	9	3	4	0	0	0	0	7	2		78%
14	JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	9	1	1	0	0	0	0	2	7		22%
15	JF Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	2	1	1	0	0	0	0	2	0		100%
16	JF Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	3	0	0	0	0	0	0	0	3		0%
17	JF Arsiparis Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%
18	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0	0	0	0	0	1	0		100%
19	JF Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%
20	JF Pranata Komputer Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%
21	JF Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%
22	JF Pranata Komputer Terampil	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0%

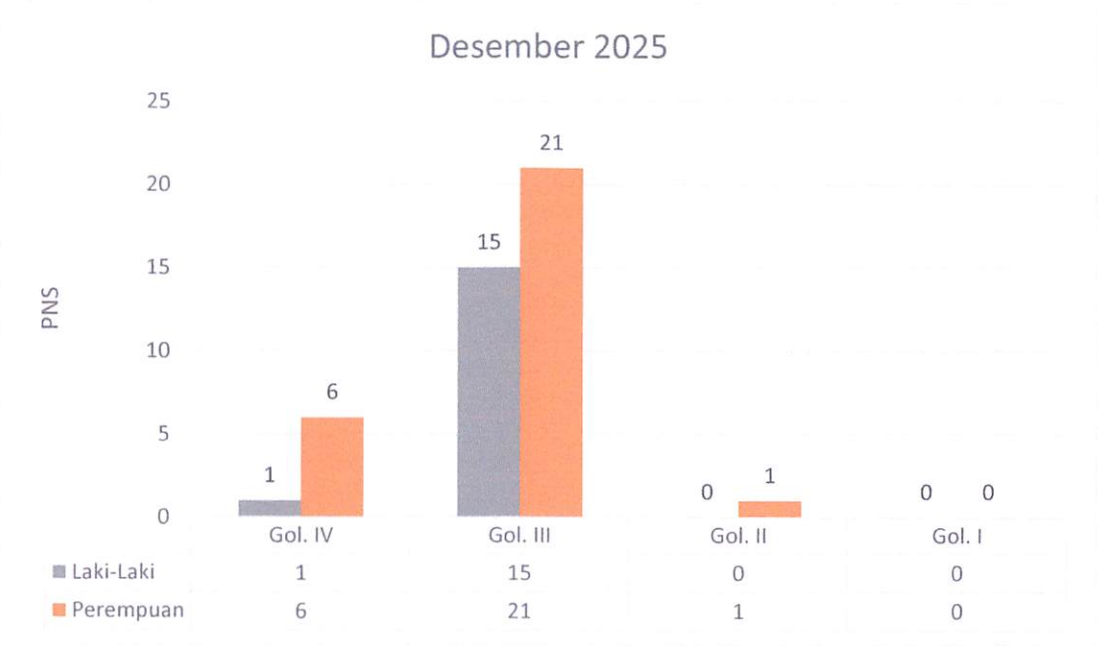
NO	JENIS JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SESUAI ABK	PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah	KEKURANGAN/ KELEBIHAN TENAGA	KETERANGAN	PERSENTASE
			L	P	L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
23	Penelaah Teknis Kebijakan	18	4	5	0	0	0	0	9	9		50%
24	Pengelola Layanan Operasional	5	0	0	0	0	0	0	0	5		0%
25	Pengolah Data dan Informasi	17	5	10	0	0	0	0	15	2		88%
26	Penata Layanan Operasional	5	0	0	0	0	0	0	0	5		0%
27	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	2	0	1	0	0	0	0	1	1		50%
28	Pengadministrasi Perkantoran	11	0	1	0	0	0	0	1	10		9%
29	Tenaga Administrasi	6	0	0	0	0	3	3	6	0		100%
30	Tenaga Kebersihan	3	0	0	0	0	3	0	3	0		100%
31	Tenaga Supir	1	0	0	0	0	1	0	1	0		100%
32	Tenaga Ahli IT Support	2	0	0	0	0	2	0	2	0		100%
33	Tenaga Programmer	1	0	0	0	0	1	0	1	0		100%
			21	25	0	0	10	3				
Total		118	59							59		

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tabel diatas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

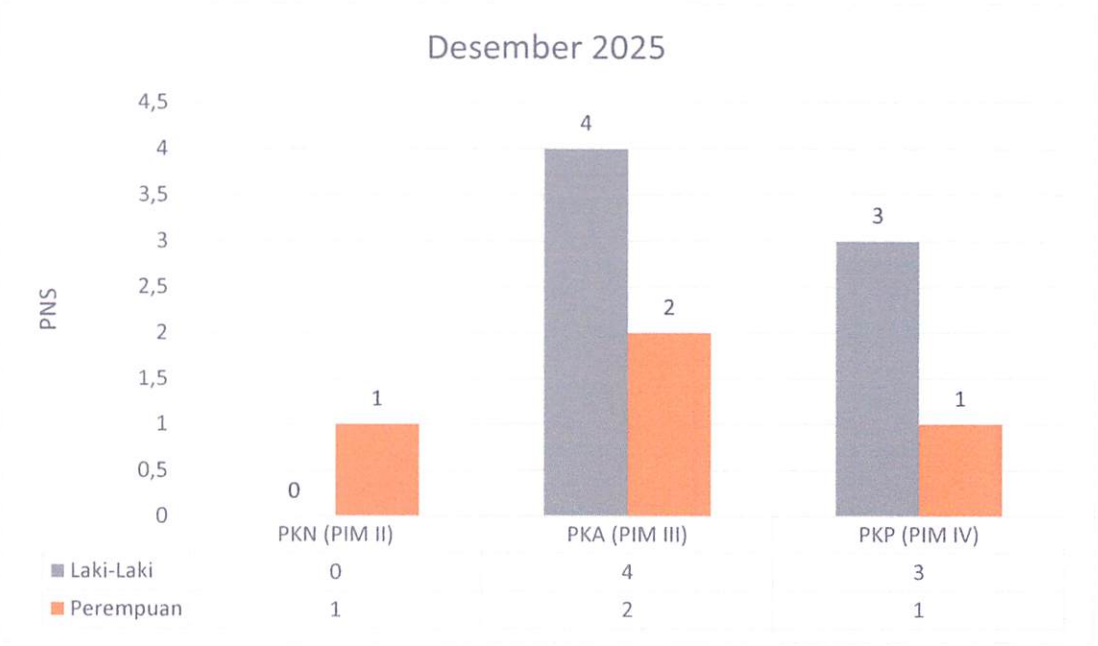
Klasifikasi Sumber Daya BKPSDM Kota Banda Aceh dapat dilihat pada pada diagram berikut ini:

Gambar 2.2
Komposisi PNS BKPSDM berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Gambar 2.3
Komposisi PNS BKPSDM berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan



Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana (Aset) BKPSDM Kota Banda Aceh

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2025, BKPSDM Kota Banda Aceh telah memiliki aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

TABEL 2.3 SDM BKPSDM BERDASARKAN SARANA DAN PRASARANA

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Standar Kebutuhan	Kondisi		Jumlah	KEKURANGAN/KELEBIHAN
				Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AC	unit	42	23	11	33	-19
2	Pompa Air	unit	5	2	3	5	-3
3	Papan Nama SKPD (utk apel)	unit	47	32	-	32	-15
4	Telepon	unit	10	9	1	10	-1
5	Kursi Putar	unit	25	12	7	19	-13
6	Kursi Tamu/Sofa	unit	2	2	-	2	0
7	Kursi Biru	unit	150	104	10	110	-46
8	Kursi Kayu	unit	2	2	-	2	0
9	Komputer	unit	80	46	19	65	-34
10	kipas angin	unit	5	2	-	2	-3
11	Kamera CCTV	unit	20	13	3	16	-7
12	Meja Komputer	unit	20	16	-	16	-4
13	Meja ½ biro	unit	40	27	5	32	-13
14	Lampu kristal	unit	2	2	-	2	0
15	Lampu Antik	unit	3	3	-	3	0
16	Radio	unit	1	1	-	1	0
17	Pengering tangan	unit	4	4	-	4	0
18	Water Tank	unit	2	2	-	2	0
19	Hard drive	unit	8	4	-	4	-4
20	Router/Hup/Wireles/Server	unit	48	48	-	48	0
21	Pointer	unit	2	2	-	2	0
22	Focus Projection Screen	unit	5	3	-	3	-2
23	Kursi Susun	unit	37	37	-	37	0
24	Vertical Blind	unit	30	30	-	30	0
25	Lemari Buku/Arsip	unit	20	15	4	19	-5
26	Papan Flipchart	unit	9	9	-	9	0
27	Alat perekam	unit	5	0	2	2	-5
28	TOA	unit	5	4	-	4	-1
29	Kendaraan Roda 4	unit	3	3	-	3	0
30	Kendaraan Roda 2	unit	7	6	1	7	-1
31	Kursi Belajar	unit	67	67	-	67	0
32	Printer	unit	45	19	9	28	-26
33	Sarung kursi	bh	50	50	-	50	0
34	UPS	unit	55	26	10	36	-29
35	Rak server/gantung	unit	4	4	-	4	0
36	Proyektor	unit	5	3	0	3	-2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Standar Kebutuhan	Kondisi		Jumlah	KEKURANGAN/KELEBIHAN
				Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6	7	8
37	White board	unit	6	6	-	6	0
38	Kamera	unit	5	4	0	4	-1
39	Scanner	unit	20	15	-	15	-5
40	Notebook	unit	12	7	2	9	-5
41	Stabilizer	unit	1	1	-	1	0
42	TV	unit	1	1	-	1	0
43	Sound System	unit	1	1	-	1	0
44	Podium	unit	1	1	-	1	0
45	Kontainer	unit	20	11	5	16	-9
46	Brankas	unit	1	1	-	1	0
47	Mesin Penghisap Debu	unit	1	1	-	1	0
48	Water Boiler	unit	4	2	-	2	-2
49	Meja sice	unit	3	3	-	3	0

Sumber: KIB BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

Capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh memberikan gambaran tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra tahun 2023-2026.

Capaian indikator kinerja pelayanan BKPSDM tahun 2023-2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Pada Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9=7/4	10=8/5
	Indikator Kinerja Utama (IKU)							
1	Indeks Profesional ASN (IP-ASN)	indeks	55	56	57,33	76,81	1,04	1,37
2	Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	indeks	77	78	88,28	88,29	1,14	1,13
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan /atau pelatihan	Persentase	31,97%	32,10%	11,73%	3,05%	0,36	0,09
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	rasio	32%	33%	0,79%	0,81%	0,02	0,02
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	rasio	32%	33%	0,81%	0,17%	0,02	0,005
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	rasio	32%	33%	0,21%	0,07%	0,006	0,002

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Pada periode Renstra 2023-2026 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berikut penjelasan masing-masing indikator tersebut :

1. Indeks Profesionalitas ASN (IP-JASN)

Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan PERKA BKN Nomor 8 Tahun 2019, kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100
- Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90
- Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80
- Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan
- Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah

Capaian Kota Banda Aceh pada tahun 2023 mencapai nilai indeks sebesar **57,33** yang berada pada kategori **rendah**. Pada tahun 2024, nilai indeks meningkat menjadi **76,81** dan masuk kategori **sedang**, atau mengalami kenaikan sebesar **19,48 poin** dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian di tahun-tahun berikutnya.

2. Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi BKPSDM Kota Banda Aceh

Nilai indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan pada BKPSDM Kota Banda Aceh dalam hal ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, dan lain sebagainya agar hasil yang dicapai secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas. Survei tersebut berlangsung dari bulan Januari sampai dengan Desember.

Metode perhitungan dengan menggunakan rumus berikut ini:

a. Pada tahun 2023:

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \frac{\text{Total NRR per unsur}}{\text{Total unsur yang isi}} \\
 &= \frac{31,7835}{9} \\
 &= 3,5315
 \end{aligned}$$

b. Pada tahun 2024:

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \frac{\text{Total NRR per unsur}}{\text{Total unsur yang isi}} \\
 &= \frac{31,7844}{9} \\
 &= 3,5316
 \end{aligned}$$

Untuk memudahkan intepretasi terhadap penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

a. Pada tahun 2023 :

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \text{IKM Interval} \times 25 \\
 &= 3,5315 \times 25 \\
 &= \underline{\underline{88,28}}
 \end{aligned}$$

b. Pada tahun 2024 :

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \text{IKM Interval} \times 25 \\
 &= 3,5316 \times 25 \\
 &= \underline{\underline{88,29}}
 \end{aligned}$$

3. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator kinerja persentase ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan formal pada tahun 2023 dengan realisasi **3,86%** dari target yang ditetapkan **31,97%**. Realisasi pada tahun 2024 sebesar **3,04%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **32,10%**. Indikator kinerja tersebut

tidak terealisasi sesuai target dikarenakan masih adanya rasionalisasi anggaran dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 114 orang dari jumlah seluruh ASN 3.737 orang, kondisi jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Rincian perhitungannya sebagai berikut:

a. Tahun 2023

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = $\frac{\text{Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal}}{\text{Jumlah Seluruh ASN Pemko Banda Aceh}} \times 100 \%$

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = $\frac{179}{4633} \times 100 \%$

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = 3,86

b. Tahun 2024

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = $\frac{\text{Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal}}{\text{Jumlah Seluruh ASN Pemko Banda Aceh}} \times 100 \%$

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = $\frac{114}{3737} \times 100 \%$

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal = 3,04

Berkaitan dengan penentuan tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh lima tahun kedepan berikut penjelasannya .

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan) Kota Banda Aceh Tahun 2024

No.	Uraian	TAHUN					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	286	111	161	126	111	

Setiap tahunnya ada usulan terkait Jabatan Fungsional :

1. Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya
2. Kenaikan Jabatan Fungsional dari Jabatan Fungsional Jenjang Terampil ke Jenjang Penyelia
3. Kenaikan Jabatan Fungsional dari Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama ke Jenjang Ahli Muda
4. Kenaikan Jabatan Fungsional dari Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda ke Jenjang Ahli Madya
5. Kenaikan Jabatan Fungsional dari Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya ke Jenjang Ahli Utama

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4	9=(3+4)/3	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	KEPEGAWAIAN	9.408.420.761	9.506.765.462	8.183.959.657	8.924.742.863,00	86,99	93,88	0,52%	4,43%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.510.524.503	8.196.913.562	7.407.613.824	8.236.050.863	98,63	100,48	4,47%	5,44%
2.	Program Kepegawaian Daerah	1.384.826.538	786.784.400	411.041.038	233.967.000	29,68	29,74	-24,62%	-24,55%
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	513.069.720	523.067.500	365.304.795	454.725.000	71,20	86,93	-15,62%	11,57%
	Jumlah	9.408.420.761	9.506.765.462	8.183.959.657	8.924.742.863				

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Rendahnya Likuiditas Kas Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga berpengaruh pada proses realisasi kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

BKPSDM Kota Banda Aceh merupakan perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan manajemen ASN yang terkait langsung dengan pelayanan kepegawaian kepada ASN pemerintah Kota Banda Aceh.

Kelompok sasaran layanan BKPSDM Kota Banda Aceh adalah seluruh ASN yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

1. Data jumlah ASN Pemko Banda Aceh Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang Tahun 2024

Tabel 2.7 Jumlah ASN Pemko Banda Aceh
Pangkat/Golongan/Ruang Tahun 2024

No.	Pangkat/Gol/ Ruang	2024		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
I	Tidak ada Gol	234	866	1100
	PPPK	234	866	1100
2	Golongan I	3		3
	I/A (Juru Muda)	0		0
	I/B (Juru Muda Tingkat I)	0		0
	I/C (Juru)	2		2
	I/D (Juru Tingkat I)	1		1
3	Golongan II	131	179	310
	II/A (Pengatur Muda)	7		7
	II/B (Pengaturan Muda Tingkat I)	18	5	23
	II/C (Pengatur)	39	48	87
	II/D (Pengatur Tingkat I)	67	126	193
4	Golongan III	800	1634	2434
	III/A (Penata Muda)	181	130	311
	III/B (Penata Muda Tingkat I)	248	466	714
	III/C (Penata)	102	250	352
	III/D (Penata Tingkat I)	269	788	1057
5	Golongan IV	274	699	973
	IV/A (Pembina)	148	314	462
	IV/B (Pembina Tingkat I)	96	336	432
	IV/C (Pembina Utama Muda)	30	49	79
	IV/D (Pembina Utama Madya)	0	0	0
	IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
	Jumlah/Total	1218	2532	4820

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Pada Tahun 2024 jumlah ASN Pemerintah Kota Banda Aceh adalah 4.820

2. Data Jumlah ASN Pemko berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2024

Tabel 2.8 Jumlah ASN Pemko berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2024

NO	Tingkat Pendidikan	PNS				PPPK/NON ASN		JUMLAH
		STRUKTURAL		FUNGSIONAL		ASN		
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SD	-	-	3	-	-	-	3
2	SMP Sederajat	-	-	7	1	-	-	8
3	SMA Sederajat	2	1	205	137	-	-	345
4	D1				6	-	-	6
5	D2	-	-	1	27	-	-	28
6	D3	7	8	67	366	103	276	827
7	D4	20	7	84	100	2	8	221
8	S1	96	71	466	1362	98	482	2575
9	S2	94	45	149	385	31	100	804
10	S3	2	-	-	1	-	-	3
	Jumlah	221	132	982	2385	234	866	4820

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

3. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2024

Tabel 2.9 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	2024		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama			
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya			
3	Pimpinan Tinggi Pratama	29	3	32
4	Administrator	114	41	155
5	Pengawas	86	90	176
6	Eselon V			0
7	Fungsional Dosen			0
8	Fungsional Guru	208	1010	1218
9	Fungsional Medis	65	583	648
10	Fungsional Teknis	157	156	313
11	Fungsional Umum/Pelaksana	551	627	1178
12	PPPK	234	866	1100
	Jumlah/Total	1444	3376	4820

Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

2.2.1 Permasalahan

Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dengan tuntutan peningkatan profesionalisme dan daya saing ASN serta tuntutan peningkatan tata kelola dibidang kepegawaian. Identifikasi permasalahan didasarkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Perumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah BKPSDM

No	Urusan	Kewenangan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6
1	Kepegawaian	Pengelolaan Manajemen ASN	Belum optimalnya Penerapan Sistem MERIT dalam Manajemen ASN	Belum optimalnya perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN	Perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan yang dapat menyebabkan kelebihan dan kekurangan pegawai
2	Pendidikan dan Pelatihan			Belum optimalnya penerapan MERIT sistem dalam pengembangan karir ASN	Penempatan jabatan belum sesuai dengan kualifikasi kompetensi dan kinerja
				Belum optimalnya penerapan MERIT sistem dalam Pelaksanaan Mutasi ASN	belum optimalnya pelaksanaan penataan pegawai secara periodik

No	Urusan	Kewenangan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6
				Pengelolaan kinerja ASN yang belum optimal	Belum sesuai ASN memahami pentingnya pengelolaan kinerja pegawai sebagai rapor bagi dirinya yang akan digunakan sebagai dasar berbagai layanan dan kebutuhan kepegawaian Atasan/pejabat penilaian kinerja belum bisa menerapkan penilaian yang objektif kepada bawahan karena masih pertimbangan beberapa faktor diluar kinerja pegawai
				Penegakan disiplin ASN yang belum optimal	Belum optimalnya tindak lanjut pembinaan atas pelanggaran disiplin yang bisa mengakibatkan efek jera kepada ASN yang melanggar yang bisa digunakan sebagai acuan ASN yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran serupa Komitmen akan penegakan disiplin yang masih kurang dari seluruh ASN

No	Urusan	Kewenangan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6
				Pengelolaan Data dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal	Belum Lengkap dan validnya data kepegawaian
					Belum semua layanan kepegawaian terintegrasi secara sistem
				Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi ASN	Kurangnya motivasi dan minat ASN terhadap pengembangan Kompetensi
					Rendahnya Pemahaman terhadap pentingnya Pemenuhan kewajiban minimal 20 JP pertahun untuk pengembangan kompetensi bagi ASN

2.2.2 Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan yang harus ditangani secara berkesinambungan. Yang meliputi Isu global, nasional dan regional.

1. Isu Strategis Global

Disrupsi teknologi merupakan isu strategis global yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), dan lain sebagainya. Dalam manajemen ASN, disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung terciptanya talenta digital untuk mendukung pencapaian

tujuan pembangunan nasional. Disrupsi teknologi juga dapat mendukung pola kerja *work from anywhere* (WFA), yang juga telah dicanangkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

2. Isu Strategis Nasional

Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu isu strategis di RPJMN tahun 2025-2029, khususnya yang terkait dengan isu pemberantasan korupsi. Karena hal tersebut merupakan prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Fokus arah kebijakan RPJPN tahun 2025-2045 tahap I terkait transformasi tata kelola salah satunya adalah peningkatan kualitas ASN berbasis merit. Pengelolaan manajemen ASN berbasis meritokrasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas ASN sebagai pelaksana kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat menjaga integritas dan terhindar dari praktik korupsi.

3. Isu Strategis regional

Isu strategis kepegawaian di Provinsi Aceh mencakup beberapa aspek penting terkait pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara. Beberapa isu utama meliputi peningkatan kualitas dan produktivitas aparatur, pemerataan distribusi dan pemenuhan formasi, serta optimalisasi pengelolaan kinerja.

4. Isu-isu strategis BKPSDM

Isu strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh yang akan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk jangka waktu periode lima tahun dalam mengelola manajemen kepegawaian adalah **"Peningkatan profesionalitas ASN dan kapasitas manajemen ASN berdasarkan prinsip meritokrasi"**. Peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kompetensi, kapasitas, kinerja serta integritas akan berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintah, sehingga akan meningkatkan akuntabilitas serta pelayanan kepada masyarakat. Tabel 2.13 menampilkan keterkaitan isu strategis setiap level mulai global sampai dengan isu strategis BKPSDM Kota Banda Aceh

Tabel 2.11 Rumusan Kesimpulan Isu Strategis BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1. Pengelolaan Manajemen ASN	1. Belum optimalnya penerapan sistem MERIT dalam manajemen ASN	1. peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur	1. Perkembangan Teknologi	Peningkatan Kualitas ASN berbasis MERIT	1. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kapasitas Manajemen ASN berdasarkan prinsip Meritokrasi
	2. Belum optimalnya pendataan dalam memajukan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2. penataan sistem rekrutmen dan promosi yang adil dan transparan				
		3. Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme ASN				
		4. Pengelolaan Kinerja yang Efektif dan Berorientasi Hasil				
		6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Banda Aceh

Tujuan dan sasaran merupakan kinerja yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD 2025-2029. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Visi Walikota Banda Aceh periode 2025-2029 adalah **"Banda Aceh Kota Kolaborasi"** yang terdiri dari tujuh Misi Pembangunan, BKPSDM mendukung misi ke-2 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Responsif" dengan Tujuan RPJM "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, dan Akuntabel" dan Indikator Tujuan RPJM "Indeks Reformasi Birokrasi", dengan Indikator Sasaran RPJM 2025-2029 yang didukung oleh BKPSDM adalah "Indeks Profesionalitas ASN"

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh BKPSDM Kota Banda Aceh adalah **"Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit"** dengan indikator tujuan "Indeks Profesionalitas ASN".

Sasaran yang ingin dicapai oleh BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatnya Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Banda Aceh". Untuk mengukur pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator sasaran "Indeks Sistem Merit".

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia											
- Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	76	77	78	80	81	83	85	
		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT	Indeks sistem MERIT	-	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	

Pengukuran atas indikator tujuan **"Indeks Profesionalitas ASN"** sebagai berikut:

- Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100
- Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90
- Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80
- Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan
- Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah

Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan PERKA BKN Nomor 8 Tahun 2019.

Pengukuran atas indikator sasaran **"Indeks Sistem Merit"** adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
Indeks Sistem Merit	Akumulasi Nilai dari aspek: 1. Perencanaan Kebutuhan (Bobot 40) 2. Pengadaan (Bobot 40) 3. Pengembangan Karir (Bobot 130) 4. Promosi dan Mutasi (Bobot 40) 5. Manajemen Kinerja (Bobot 80) 6. Penggajian, Penghargaan & Disiplin (Bobot 40) 7. Perlindungan dan Pelayanan (Bobot 16) 8. Sistem Informasi (Bobot 24)

Berikut penjelasan terhadap indikator sasaran **"Indeks Sistem Merit"** sebagai berikut :

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dalam rekrutmen, promosi, penggajian, dan pengembangan pegawai, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.

Dalam konteks manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sistem merit berarti kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi,

dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Tujuan dari sistem merit adalah untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas, memastikan penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya, serta melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan sewenang-wenang.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai nilai indeks sistem merit:

Klasifikasi Nilai Indeks:

- Sangat Baik : Nilai 325-410, indeks antara 0,81-1,00.
- Baik : Nilai 250-324, indeks antara 0,61-0,80.
- Kurang : Nilai 175-249, indeks antara 0,41-0,60
- Buruk : Nilai 100-174, indeks antara 0,20-0,40

Tujuan Penerapan Sistem Merit:

- Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan:
- Manajemen ASN yang profesional, efisien, dan transparan.
- ASN yang berkinerja baik dan memiliki kompetensi tinggi mendapatkan kesempatan berkembang.
- Pemerintahan yang efektif dengan memastikan pejabat memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.

Dengan demikian, nilai indeks sistem merit menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan penerapan kebijakan dan manajemen ASN yang berbasis merit di setiap instansi pemerintah.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKPSDM Kota Banda Aceh

a. Strategi BKPSDM Kota Banda Aceh

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra perangkat daerah. Strategi RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM adalah peningkatan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas,

dan berorientasi pelayanan masyarakat melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan.

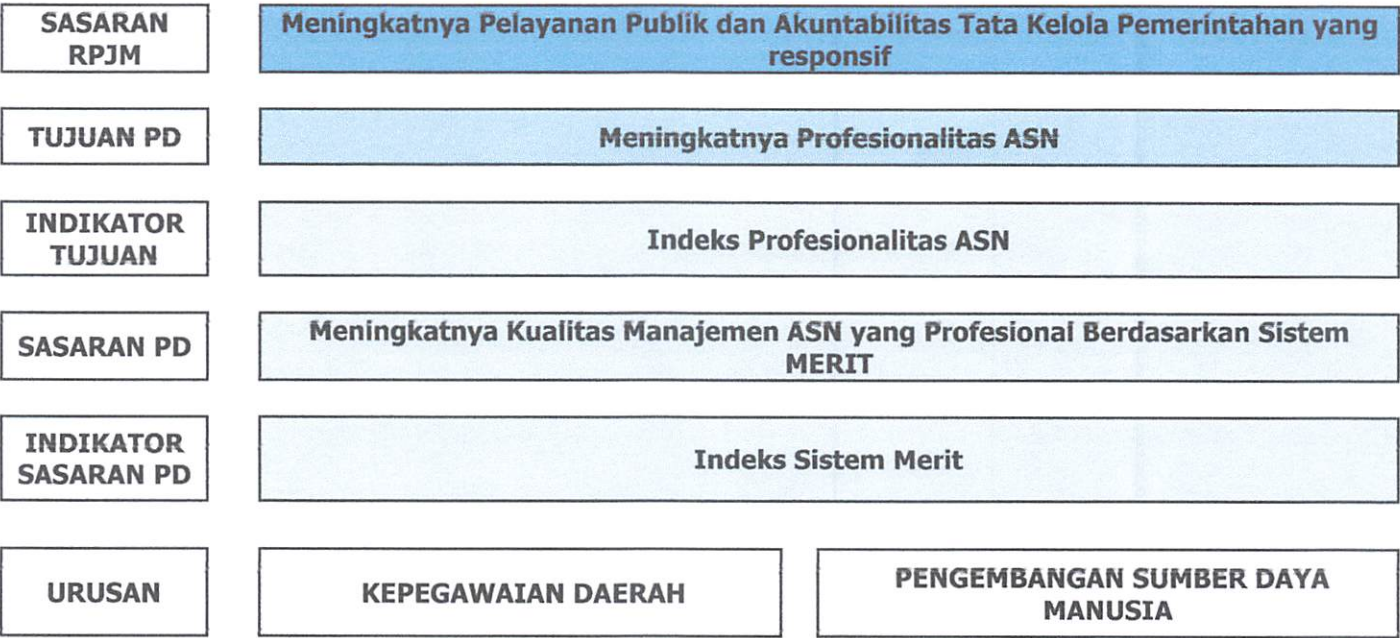
Untuk mendukung strategi tersebut maka strategi Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah:

- 1. Optimalisasi Kompetensi ASN
- 2. Digitalisasi Layanan Kepegawaian

b. Arah Kebijakan BKPSDM Kota Banda Aceh

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Arah kebijakan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 adalah peningkatan kualitas ASN berbasis merit dengan cara Peningkatan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparatur. Arah kebijakan ditetapkan selama lima tahun perencanaan dengan model target pentahapan setiap tahunnya. Arah kebijakan akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode tahun 2025-2029.

GAMBAR 3.1
Visualisasi cascading BKPSDM



Gambaran arah kebijakan BKPSDM Kota Banda Aceh setiap tahunnya ditunjukkan melalui tabel berikut ini:

TABEL 3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BKPSDM KOTA BANDA ACEH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT	1. Optimalisasi Kompetensi ASN 2. Digitalisasi Layanan Kepegawaian	Penguatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan membangun kemitraan pembangunan	Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan	Penguatan Implementasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat serta Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan	Pemantapan Infrastruktur Perkotaan, Peningkatan Stabilitas Politik, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Penuntasan Program Prioritas Pembangunan dan Pemantapan Kolaborasi dalam Mendukung Kesisinambungan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prioritas Pembangunan: Percepatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata, penguatan tata kelola pemerintahan dan kemitraan pembangunan.	Prioritas Pembangunan: Peningkatan kualitas dan akses layanan infrastruktur dasar, pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi, pengembangan kemitraan pembangunan dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan kemandirian keuangan daerah	Prioritas Pembangunan: Penguatan Syariat Islam, Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya, Keluarga Berkualitas dan Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Daya Saing Angkatan Kerja, Pemuda dan Prestasi Olahraga, Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan serta Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan	Prioritas Pembangunan: Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota; Penguatan Stabilitas Politik, Stabilitas Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; Implementasi Kota Rendah Karbon, Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan serta Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana	Prioritas Pembangunan: Penuntasan Program Prioritas Pembangunan dan Pemantapan Kolaborasi dalam Mendukung Kesyukuran Pembangunan meliputi Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Melalui Penguatan Keterlibatan Swasta, LSM Funding, Lembaga Donor, Optimalisasi Penerimaan Daerah Serta Pembiayaan Alternatif Lainnya
			Arah Kebijakan BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029				
			Penguatan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Pengembangan Kompetensi ASN secara Berkelanjutan	Peningkatan Kinerja ASN Berbasis Sistem Informasi dan Pengukuran Kinerja	Pengembangan Sistem Manajemen ASN Berbasis Digitalisasi	Terwujudnya Peningkatan Meritokrasi dan Profesionalitas ASN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
			Uraian				
			2026	2027	2028	2029	2030
			1. Penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN melalui penataan perencanaan kebutuhan, rekrutmen, mutasi, promosi, hingga pengembangan karier secara objektif dan transparan 2. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung integrasi data, pengukuran kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis evidence (Berdasarkan Bukti) 3. Peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan	1. Penguatan perencanaan pengembangan kompetensi ASN yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan pembangunan daerah. 2. Pemanfaatan teknologi digital dan platform pembelajaran daring untuk memperluas akses dan efektivitas pelatihan ASN. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas program pelatihan teknis, fungsional, dan manajerial yang mendukung	1. Pemanfaatan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Anjab dan ABK untuk perencanaan kebutuhan pegawai jangka panjang 2. Penguatan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pemberian reward–punishment berbasis data kinerja ASN 3. Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN berdasarkan kinerja 4. Pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar 5. Internalisasi Nilai Dasar Kode Etik 6. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan evaluasi terhadap ASN berbasis kinerja melalui SKP 2. Penguatan integrasi sistem informasi kepegawaian agar data ASN terkelola secara akurat, mutakhir, dan terpadu lintas unit kerja 3. Pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan kebutuhan, rekrutmen, mutasi, promosi, hingga pengukuran kinerja ASN 4. Peningkatan interoperabilitas aplikasi kepegawaian dengan sistem nasional seperti SIASN dan e-Kinerja	1. Penguatan penerapan sistem merit dalam seluruh aspek manajemen ASN, mulai dari rekrutmen, mutasi, promosi, hingga pengembangan karier 2. Peningkatan profesionalitas ASN melalui pengembangan kompetensi, sertifikasi jabatan, serta penegakan kode etik dan disiplin. 3. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pola karier, pemberian reward, maupun penjatuhan sanksi. 4. Penguatan kolaborasi dengan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
			melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan talenta untuk mendukung profesionalisme aparatur 4. Penguatan kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan manajemen ASN	profesionalisme aparatur. 4. Penguatan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan dalam mendukung transfer pengetahuan dan keterampilan. 5. Penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan efektivitas program pengembangan kompetensi 6. Peningkatan budaya belajar ASN melalui coaching, mentoring, dan knowledge sharing yang	coaching dan mentoring untuk mengatasi kesenjangan kinerja 7. Pendidikan dan pelatihan komprehensif 8. Pembangunan integrasi pelayanan kepegawaian secara digital 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung layanan kepegawaian 10. Penguatan tata kelola ASN berbasis digital melalui optimalisasi pemanfaatan e-Kinerja, SIASN. 11. Pemanfaatan sistem pengukuran kinerja yang akuntabel dan berbasis outcome untuk memastikan kinerja ASN selaras dengan target	BKN. 5. Penguatan kolaborasi dengan kementerian/lembaga pembina dan pemerintah daerah dalam pengembangan kompetensi ASN 6. Peningkatan kapasitas ASN dalam literasi digital melalui pelatihan penggunaan aplikasi manajemen kinerja dan sistem administrasi 7. Penerapan monitoring dan evaluasi berbasis dashboard digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.	instansi pembina dan lembaga pendidikan untuk memastikan pengembangan ASN sesuai standar nasional dan kebutuhan daerah 5. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja 6. Monitoring pelaksanaan kode etik dan perilaku ASN 7. Monitoring dan evaluasi pengembangan karir ASN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
				berorientasi pada inovasi pelayanan publik 7. Pemberian Kesempatan Pendidikan Formal yang sesuai dengan jenjang Karir	pembangunan daerah 12. Peningkatan kompetensi ASN dalam literasi digital melalui pelatihan.		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, langkah berikutnya adalah perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bagian penting dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Perumusan dilakukan secara sistematis dan logis berdasarkan isu-isu utama, serta perumusan tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya.

Program disusun sebagai kerangka kerja besar yang mencerminkan arah kebijakan strategis. Selanjutnya, kegiatan dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan program, dengan fokus pada output yang terukur. Sub kegiatan diturunkan dari kegiatan sebagai unit terkecil pelaksana, yang dijabarkan secara operasional agar dapat diimplementasikan secara efektif. Berikut tabel Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kota Banda Aceh dari Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

**TABEL 4.1 RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
RENSTRA BKPSDM KOTA BANDA ACEH**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
- Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	Meningkatnya Profesionalitas ASN				Indeks Profesionalitas ASN		
		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT			Indeks sistem MERIT		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Bagi ASN sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria		Indeks NSPK Manajemen ASN (Nilai)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	

					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
					Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01.0005 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	
				Terlaksananya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	

					Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	5.04.02.2.02.0008 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN				11.235.554.119		11.279.152.497		11.294.984.541		11.311.615.857		11.329.118.531		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.808.398.819		9.836.898.819		9.836.898.819		9.836.898.819		9.836.898.819		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	BB	9.808.398.819	BB	9.836.898.819	BB	9.836.898.819	BB	9.836.898.819	BB	9.836.898.819	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.155.500		10.155.500		10.155.500		10.155.500		10.155.500		
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	10	10.155.500	10	10.155.500	10	10.155.500	10	10.155.500	10	10.155.500		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	2		2		2		2		2			
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.155.500		7.155.500		7.155.500		7.155.500		7.155.500		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	10	7.155.500	10	7.155.500	10	7.155.500	10	7.155.500	10	7.155.500		
5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000		
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.423.993.539		8.825.993.239		8.825.993.239		8.825.993.239		8.825.993.239		
Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	75	8.423.993.539	75	8.825.993.239	75	8.825.993.239	75	8.825.993.239	75	8.825.993.239		
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.423.993.539		8.825.993.239		8.825.993.239		8.825.993.239		8.825.993.239		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	75	8.423.993.539	75	8.825.993.239	75	8.825.993.239	75	8.825.993.239	75	8.825.993.239		
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		38.500.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000		
Tersedianya pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1	0	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000		
5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		38.500.000		38.500.000		38.500.000		38.500.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	1	0	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				109.769.400		107.803.700		107.803.700		107.803.700		107.803.700		
Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2	109.769.400	2	107.803.700	2	107.803.700	2	107.803.700	2	107.803.700		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	34	25		25		25		25		25			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			4
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.718.900		1.722.100		1.722.100		1.722.100		1.722.100		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.718.900	1	1.722.100	1	1.722.100	1	1.722.100	1	1.722.100		
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.437.300		13.461.300		13.461.300		13.461.300		13.461.300		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	5	15.437.300	5	13.461.300	5	13.461.300	5	13.461.300	5	13.461.300		
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				983.500		990.700		990.700		990.700		990.700		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	2	983.500	2	990.700	2	990.700	2	990.700	2	990.700		
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.629.700		6.629.600		6.629.600		6.629.600		6.629.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	6.629.700	4	6.629.600	4	6.629.600	4	6.629.600	4	6.629.600		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	34	25	85.000.000	25	85.000.000	25	85.000.000	25	85.000.000	25	85.000.000		
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.034.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	7	50.034.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000		
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.034.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	7	50.034.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				919.445.000		519.445.000		519.445.000		519.445.000		519.445.000		
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	919.445.000	12	519.445.000	12	519.445.000	12	519.445.000	12	519.445.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				356.000.000		356.000.000		356.000.000		356.000.000		356.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	356.000.000	12	356.000.000	12	356.000.000	12	356.000.000	12	356.000.000		
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				563.445.000		163.445.000		163.445.000		163.445.000		163.445.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	563.445.000	12	163.445.000	12	163.445.000	12	163.445.000	12	163.445.000		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295.001.380		300.001.380		300.001.380		300.001.380		300.001.380		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	295.001.380	1	300.001.380	1	300.001.380	1	300.001.380	1	300.001.380		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya (Unit)	9	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	9		9		9		9		9		9	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	25		25		25		25		25			
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				234.488.000		234.488.000		234.488.000		234.488.000		234.488.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	9	234.488.000	9	234.488.000	9	234.488.000	9	234.488.000	9	234.488.000		
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				27.267.600		27.267.600		27.267.600		27.267.600		27.267.600		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	1	27.267.600	1	27.267.600	1	27.267.600	1	27.267.600	1	27.267.600		
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.245.780		3.245.780		3.245.780		3.245.780		3.245.780		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	25	3.245.780	25	3.245.780	25	3.245.780	25	3.245.780	25	3.245.780		
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.427.155.300		1.442.253.678		1.458.085.722		1.474.717.038		1.492.219.712		
Meningkatnya Kualitas Layanan Bagi ASN sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria	Indeks NSPK Manajemen ASN (Nilai)	-	55	1.427.155.300	60	1.442.253.678	65	1.458.085.722	70	1.474.717.038	75	1.492.219.712	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				537.770.300		541.148.003		544.559.483		548.005.078		551.485.129		
Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	1	1	537.770.300	1	541.148.003	1	544.559.483	1	548.005.078	1	551.485.129		
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				63.820.000		64.458.200		65.102.782		65.753.810		66.411.348		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	2	1	63.820.000	1	64.458.200	1	65.102.782	1	65.753.810	1	66.411.348		
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				157.851.600		159.430.116		161.024.417		162.634.661		164.261.008		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	1	157.851.600	1	159.430.116	1	161.024.417	1	162.634.661	1	164.261.008		
5.03.02.2.01.0005 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				65.603.600		66.259.636		66.922.232		67.591.455		68.267.369		
Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (Dokumen)	1	1	65.603.600	1	66.259.636	1	66.922.232	1	67.591.455	1	68.267.369		
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				50.495.100		51.000.051		51.510.052		52.025.152		52.545.404		
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5	5	50.495.100	5	51.000.051	5	51.510.052	5	52.025.152	5	52.545.404		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				524.642.500		529.888.925		535.187.814		540.539.693		545.945.089		
Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	1	524.642.500	1	529.888.925	1	535.187.814	1	540.539.693	1	545.945.089		
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				103.740.000		104.777.400		105.825.174		106.883.426		107.952.260		
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	2	103.740.000	2	104.777.400	2	105.825.174	2	106.883.426	2	107.952.260		
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				88.794.000		89.681.940		90.578.759		91.484.547		92.399.392		
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1	12	88.794.000	12	89.681.940	12	90.578.759	12	91.484.547	12	92.399.392		
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				332.108.500		335.429.585		338.783.881		342.171.720		345.593.437		
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	1	332.108.500	1	335.429.585	1	338.783.881	1	342.171.720	1	345.593.437		
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				364.742.500		371.216.750		378.338.425		386.172.267		394.789.494		
Terlaksananya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	-	35	364.742.500	35	371.216.750	35	378.338.425	35	386.172.267	35	394.789.494		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	-	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000		
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				64.742.500		71.216.750		78.338.425		86.172.267		94.789.494		
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1	1	64.742.500	1	71.216.750	1	78.338.425	1	86.172.267	1	94.789.494		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.200.844.700		1.203.026.322		1.204.647.078		1.205.643.090		1.205.944.017		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.200.844.700		1.203.026.322		1.204.647.078		1.205.643.090		1.205.944.017		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	16,79	16,67	1.200.844.700	16,61	1.203.026.322	16,95	1.204.647.078	16,99	1.205.643.090	17,03	1.205.944.017	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	161	230	300.000.000	230	300.000.000	230	300.000.000	230	300.000.000	230	300.000.000		
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	161	230	300.000.000	230	300.000.000	230	300.000.000	230	300.000.000	230	300.000.000		
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				900.844.700		903.026.322		904.647.078		905.643.090		905.944.017		
Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	1	1	900.844.700	1	903.026.322	1	904.647.078	1	905.643.090	1	905.944.017		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02.2.02.0008 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				600.844.700		603.026.322		604.647.078		605.643.090		605.944.017		
Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	1	1	600.844.700	1	603.026.322	1	604.647.078	1	605.643.090	1	605.944.017		
	Jumlah			12.436.398.819		12.482.178.819		12.499.631.619		12.517.258.947		12.535.062.548		

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)[kinerja	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Layanan Bagi ASN sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria			
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksanannya Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
			Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN		
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
			Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksanannya Mutasi ASN	
			Pengelolaan Mutasi ASN		
			Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN		
			Pengelolaan Promosi ASN		
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksanannya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)[kinerja	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengembangan Kompetensi ASN			
			Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Kompetensi Teknis	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

Penentuan target Penyelenggaraan urusan melalui indikator kinerja kunci (IKK) IKU dan IKK berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM serta, telah disusun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 5 (lima) tahun 2025-2029 mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut :

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM
KOTA BANDA ACEH

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kota Banda Aceh

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76	77	78	80	81	83	85	
2		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Indeks	-	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	

Melalui penguatan aspek utama sistem merit — meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, promosi, mutasi, manajemen karier, perlindungan, serta sistem informasi ASN — Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan target Indikator Tujuan “**Indeks Profesionalitas ASN**” dan target indikator sasaran “**Indeks Sistem Merit**” dapat meningkat secara konsisten setiap tahun, dengan orientasi pada perolehan kategori yang lebih baik sesuai standar evaluasi oleh Badan Kepegawaian Negara.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.03 - KEPEGAWAIAN										
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	33	34	35	36	37	39	39	
3.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	33	34	35	36	37	39	39	
4.	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	33	34	35	36	37	39	39	

Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kota Banda Aceh yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V

PENUTUP

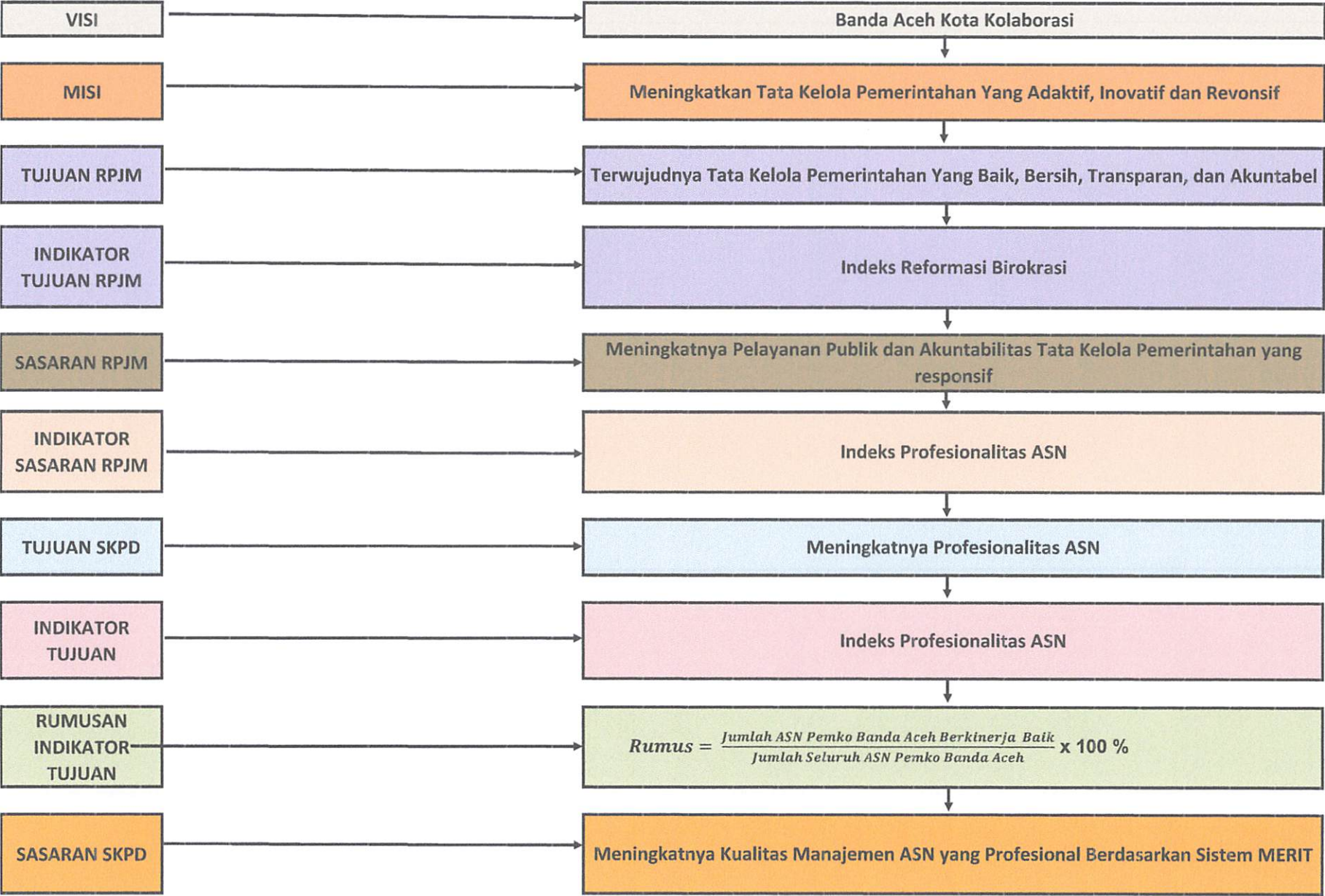
Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada BKPSDM Kota Banda Aceh sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2025-2029.

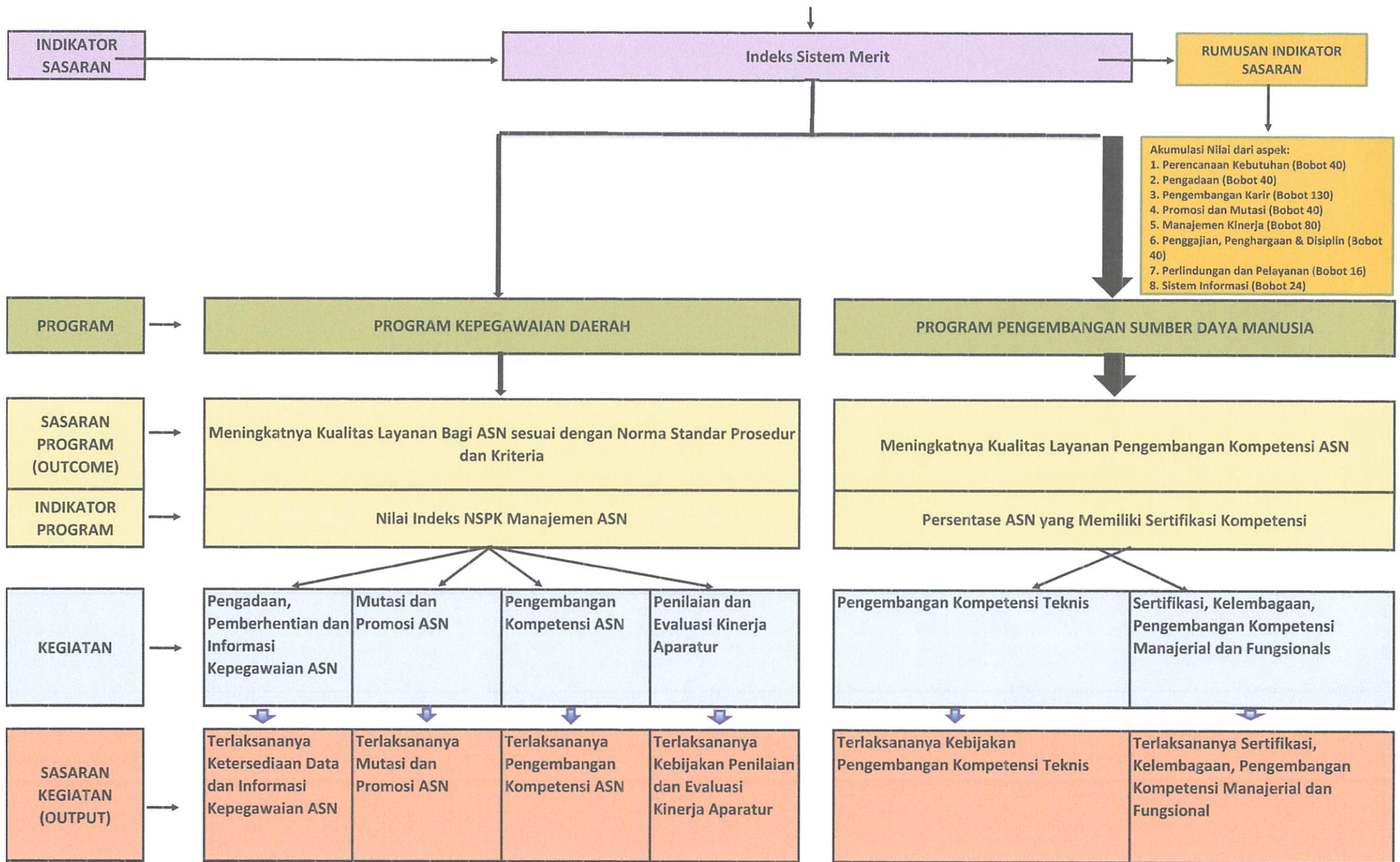
Keberhasilan pelaksanaan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini setiap tahun, maka akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada Renstra ini.

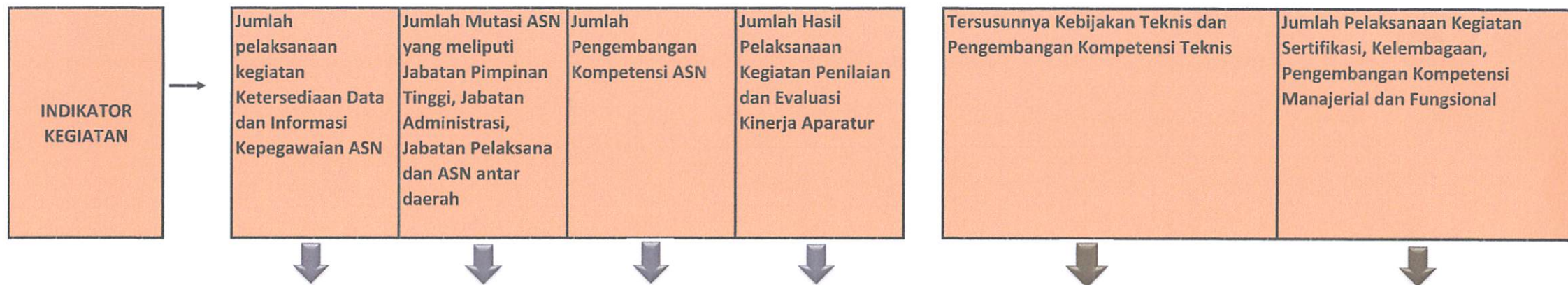
Banda Aceh, 02 Desember 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
KOTA BANDA ACEH

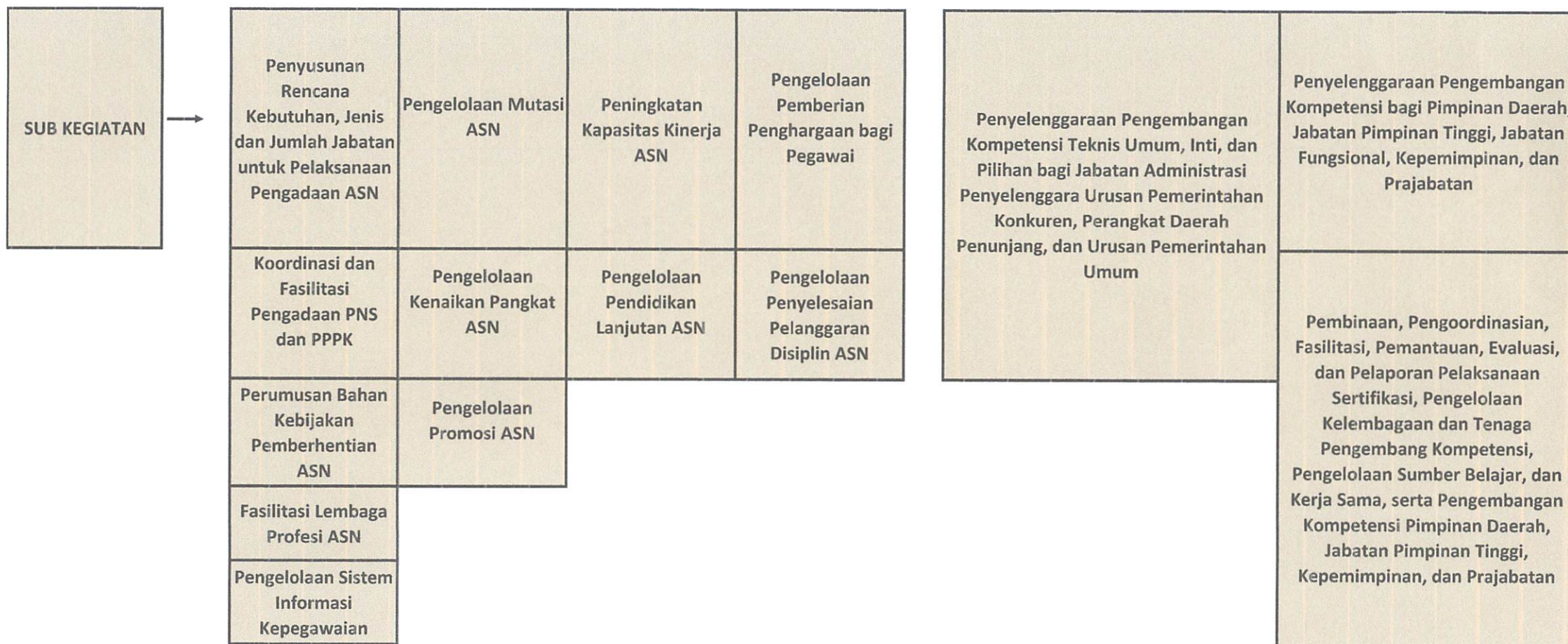

Dra. Emila Sovayana, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19740604 199302 2 001

POHON KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2025-2029









Banda Aceh, 02 Desember 2025
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
 KOTA BANDA ACEH


Dra. Emila Sovayana, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19740604 199302 2 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BKPSDM
KOTA BANDA ACEH**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TYPE, PENGHITUNGAN, SUMBER DATA	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang responsif	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76	Pengukuran : - Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100 - Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90 - Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80 - Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan - Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara	77	78	80	81	83	85
		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT	Indeks sistem MERIT	Indeks	-	Klasifikasi Nilai Indeks: - Sangat Baik : Nilai 325-410, indeks antara 0,81-1,00. - Baik : Nilai 250-324, indeks antara 0,61-0,80. - Kurang : Nilai 175-249, indeks antara 0,41-0,60 - Buruk : Nilai 100-174, indeks antara 0,20-0,40 Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66

Banda Aceh, 02 Desember 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh


Dra. Emila Sowayana, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19740604 199302 2 001